



PUTUSAN

Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muchlis Dwi Ardiansyah, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kav 4 Depan Kantor Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jatim, email: [muchlisardi82@gmail.com](mailto:muchlisardi82@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 710/Kuasa/9/2024/PA.Mlg tanggal 12 September 2024;

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Candra Law Office & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, email: [candrahadikusuma86@gmail.com](mailto:candrahadikusuma86@gmail.com), telah terdaftar di register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 877/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 11  
November 2024;

## Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Kota Malang pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jatim;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yakni sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena anak bawaan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa memenuhi semua kebutuhan Termohon sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan bulan Februari tahun 2024 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua dan tidak berkumpul hingga saat ini sehingga sudah berpisah 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua Pemohon dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh ingin mengakhiri rumah tangga;

8. Bahwa kesabaran Pemohon ada batasnya untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", untuk itu sudah sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, kiranya dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Erik Sabti Rahmawati, M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak yang dikemukakan oleh Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 1 **Tidak Benar**, melainkan yang benar adalah antara jika sebelumnya pada tanggal 22 Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam (**Siri**), yang kemudian pada 20 April 2023 keduanya kembali melaksanakan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 2 adalah **Tidak Benar**, dimana yang benar setelah pernikahan Pemohon bertempat tinggal di Rumah Termohon di XXX Kabupaten Malang;
4. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 3 adalah Benar
5. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 4 dan 5 **Tidak Benar**, melainkan yang benar adalah sejak bulan Juni Tahun 2023 antara Pemohon dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Pemohon bersikap Cupar/Pelit dan tidak terbuka perihal pengelolaan keuangan baik dalam rumah tangga maupun berkebud, dimana ketika bekerja hasilnya digunakan untuk kepentingan Pemohon sendiri sedangkan Termohon disuruh untuk mencari sendiri

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Termohon telah keluar dari tempat kerjanya demi menuruti Pemohon dan sepenuhnya membantu Pemohon berkebun;

b. Pemohon bersikap egois dan temperamental, dimana ketika terdapat perbedaan pendapat maupun saran dari Termohon, Pemohon selalu menyelesaikan dengan amarah dan hanya ingin menangnya sendiri dan lebih percaya perkataan mantan istri Pemohon hingga memberikan uang kepada mantan istrinya yang padahal telah memiliki suami;

c. Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain yang Termohon tidak ketahui identitasnya, dimana ia sering bertelephone dan Video Call mesra dengan perempuan tersebut;

d. Tergugat kurang perhatian kepada Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya, hingga ketika Termohon sakit pasca operasi, justru Pemohon menyuruh Termohon untuk berangkat kontrol sendiri bahkan tanpa mempedulikan keuangan Termohon;

Namun begitu Termohon demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan Termohon tetap melayani Pemohon meski ditengah letihnya bekerja Termohon tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik serta selalu menjaga kesetiaan dan tetap mentaati perintah Pemohon;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 6 adalah **Tidak Tepat**, melainkan yang benar adalah Pemohon mengusir Termohon agar keluar dari rumah dengan kondisi tidak pernah diberikan uang dan telah kehilangan pekerjaan;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Cerai Pemohon pada nomor 7 dan 8 **Tidak Tepat**, dimana yang benar adalah yang benar adalah Termohon selalu berusaha patuh dan menjalankan kewajibannya melayani Pemohon sebagai seorang istri sekalipun harus bekerja sendiri, namun Termohon selalu setia kepada Pemohon dan tetap ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersamanya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonpensasi dan Pemohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon terulang kembali di dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas maka Pemohon Rekonpensasi **Sangat Tidak Setuju untuk bercerai** dengan Tergugat Rekonpensasi namun apabila Tergugat Rekonpensasi tetap menginginkan bercerai dengan Pemohon Rekonpensasi maka berdasarkan ketentuan **pasal 149 dan 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Tergugat Rekonpensasi berkewajiban untuk memberikan hak-hak Pemohon Rekonpensasi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensasi bekerja sebagai Petani Jeruk, Cengkeh, Cabai, Alpukat dan Jahe di Malang yang setiap bulannya dapat meraup penghasilan tidak kurang dari Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga nafkah Isteri adalah  $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 7.000.000,-} = \text{Rp. 2.333.333,33}$  atau dibulatkan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan **pasal 149 dan 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Tergugat Rekonpensasi berkewajiban untuk memberikan hak-hak Pemohon Rekonpensasi sebagai berikut:
  - a. Agar Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah Madliyah /terhutang selama pergi meninggalkan Pemohon Rekonpensasi yaitu 9 bulan  $\times \text{Rp. 2.300.000,-}$  (dua juta tiga ratus ribu rupiah) = **Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);**
  - b. Agar Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah Iddah selama masa iddah (masa tunggu)  $3 \times \text{suci (lebih kurang selama 3 bulan)}$  sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) = **Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);**
  - c. Agar Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah Mut'ah sebagai tali asih kepada Pemohon Rekonpensasi dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020, yang menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan) yakni berupa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) x 12 bulan = **Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);**

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Termohon/Pemohon Rekonpensi ungkap di atas, maka sudilah kiranya apabila Ketua Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim Perkara nomor: **1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg.** menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai talak Pemohon;

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah Madliyah /terhutang selama pergi meninggalkan Pemohon Rekonpensi yaitu 9 bulan x Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) = **Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);**
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah Iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) = **Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebagai tali asih kepada Pemohon Rekonpensi berupa uang sebesar **Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);**
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Atau**, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa persidangan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Replik atas jawaban Termohon, begitu pula dengan Termohon tidak mengajukan Duplik karena Pemohon tidak mengajukan Replik;

Bahwa kemudian pada persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon menyatakan keinginan untuk mencabut permohonannya akan tetapi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak setuju dengan pernyataan Pemohon, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama TERMOHON Nomor:XXX dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 05-07-2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 04 Desember 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print Out Foto tangkap layar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print Out Foto tangkap layar Pemohon bermesraan di Sosial Media dengan perempuan lain Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print Out Foto tangkap layar Pemohon dan Tergugat sedang berkebun di Ladang Jeruk Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR. I). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print Out Foto tangkap layar Tergugat sedang berkebun di Ladang Cengkeh Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR. 2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Print Out Foto tangkap layar Tergugat sedang berkebun di Ladang Cabai Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR. 3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Print Out Foto tangkap layar Pemohon sedang berkebun di Ladang Alpukat Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR. 4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Print Out Foto tangkap layar Pemohon sedang berkebun di Ladang Jahe Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR. 5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI

**1. SAKSI T.1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah kediaman Pemohon, akan tetapi belum dikaruniai keturunan namun Pemohon mengangkat seorang anak sebagai anak angkatnya;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun dan bahagia akan tetapi Sejak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



pernikahan berusia 1 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi 2 kali melihat secara langsung pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan sekarang tinggal Bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Petani namun saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan;

**2. SAKSI T.2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia akan tetapi belum dikaruniai keturunan, namun Pemohon mengangkat seorang anak sebagai anak angkatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak pernikahan berusia 1 tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi sebanyak 4 kali menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena salah satu penyebabnya waktu itu Termohon mau operasi dan minta diantar oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau sehingga akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Petani dan penghasilan Pemohon setiap bulan berkisar 7 juta rupiah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan;

Bahwa persidangan selanjutnya tanggal 19 Desember 2024, Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sidang elektronik Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 06 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Hukum Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Muchlis Dwi Ardiansyah, S.H., M.H., yang berprofesi sebagai

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Muchlis Dwi Ardiansyah, S.H., M.H., dan kuasa hukum Termohon atas nama Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Erik Sabti Rahmawati, M.A., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak bawaan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan di sertai dengan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon tidak mengajukan Replik dan pembuktian serta tidak hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 28 November 2024, dan telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sidang elektronik Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 06 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Hukum Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara a

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas audi et alteram partem (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/ n.o);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan Pemohon dan Termohon dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa;

- Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.20.700.000,00 ;
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.900.000,00;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 48.300.000,00;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa gugatan tersebut sangat erat hubungannya dengan perkara konvensi atau sebagai akibat jika perkara konvensi dikabulkan, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dalam perkara konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

-----M  
enyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Rekonsensi

-----M  
enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1776/Pdt.G/2024/PA.Mlg